



Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum

Aziza Aziz Rahmaningsih,¹ Retanisa Rizqi²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung

Email: azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id,
retanisarizqi@metrouniv.ac.id

Naskah diterima: 29-09-2022 Revisi: 14-12-2022 Disetujui: 20-12-2022

Abstract

Religious and moral relations are interrelated in the formation of a country's legal system. Religion is the initial foundation for building a moral society. In this way, religion, morals, and the state cannot be separated. A law becomes empty if it is not imbued with morality. Similarly, religion adds color to the law and bases substantive values on the public good and the upholding of justice, allowing religion and morals to become elements in the development of the desired law. This study aims to determine whether religion and morals have a role in the formation of legal substance and structure. This research is normative, studying the legal system with library research. The approach used is a historical approach, examining and studying developments regarding religion, morals, and the legal system. The study's findings indicate that the presence of religion and morality in human life has a nature, has an ontological function to regulate social life, and that religion can substantively influence behavior in the formation of legal substance and structure. Morality and religion have a significant impact on the substantive formation of law. Law is formed on the basis of morality, so the effectiveness of legal products will be good, so that religion and morality create humanist and liberated laws that will help solve problems that exist in society. This study concludes that religion and morals influence the formation of substantive legal thinking and legal structure. The existence of religious and moral influences provides inspiration for the development of legal science and plays a role in creating a humanist and liberating law.

Keywords: religion, morality, legal structure



Open access under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2022 by Authors

Abstrak

Hubungan agama dan moral saling berkaitan dalam pembentukan sistem hukum suatu negara. Agama menjadi pondasi awal dalam membangun perilaku masyarakat bermoral. Dengan begitu agama, moral dan negara tidak dapat dipisahkan. Suatu hukum menjadi kosong jika tidak dijiwai oleh moralitas. Begitu pula dengan agama yang memberi warna pada hukum untuk mendasari nilai-nilai substantif pada kemaslahatan umum dan tegaknya keadilan, sehingga agama dan moral dapat menjadi unsur dalam pembangunan hukum yang dicita-citakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agama dan moral memiliki peran dalam pembentukan substansi dan struktur hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, mengkaji sistem hukum dengan studi Pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, menelaah dan mempelajari perkembangan mengenai agama, moral dalam sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya agama dan moralitas dalam kehidupan manusia memiliki hakikat, secara ontologis memiliki fungsi untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan agama dapat mempengaruhi secara substantive perilaku dalam pembentukan substansi maupun struktur hukum. Moralitas dan agama berperan penting dalam pembentukan substansif hukum. Hukum dibentuk atas dasar moralitas, maka efektifitas produk hukum akan menjadi baik, sehingga agama dan moralitas menciptakan hukum yang humanis dan liberasi dengan begitu akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agama dan moral berpengaruh terhadap pembentukan pemikiran hukum substantif dan struktur hukum. Adanya pengaruh agama dan moral dalam memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu hukum, dan berperan menciptakan suatu hukum yang humanis dan liberasi.

Kata Kunci : Agama, Moral, Struktur hukum

Pendahuluan

Salah satu problematika yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah permasalahan-permasalahan sosial yang tidak bisa dijawab oleh hukum itu sendiri, oleh karenanya tidak dapat dinafikan campur tangan dari faktor-faktor di luar hukum itu sendiri, seperti agama, moral, etika dan estetika dalam pembentukan hukum .

Hukum dan agama, hukum dan moral di dalam Islam tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dilihat dari fungsi utama hukum Islam dalam mengklasifikasikan perbuatan berdasarkan standar mutlak baik dan buruk yang ditentukan secara rasional, karna hanya Allah yang mengetahui baik, buruk, benar dan salah. Agama sering dipahami terkait perihal spiritual. Dengan pemahaman ini, agama dan hukum sering dipandang tidak sejalan. Hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat. Sedangkan agama bertujuan untuk mengendalikan dan menahan masyarakat agar tidak menyimpang dari norma etika yang sudah ditetapkan oleh agamanya sendiri. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk¹.

Agama, moral dan hukum saling berkaitan karena ketiganya memiliki keterkaitan dalam pembentukan pembangunan hukum nasional, yang mengikuti dinamika masyarakat. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari pengembangan serta pematapan sistem hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan dihadapan hukum agar dapat menjalankan sistem penyelenggaraan hukum di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dalam penyusunan materi dan substansi hukum harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk undang-undang yang aspiratif dan progresif. Agama dan moral menjadi unsur yang penting dalam pembentukan undang-undang, nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama maupun norma moral yang telah hidup dalam masyarakat menjadi landasan dalam mewujudkan supremasi hukum. Dengan demikian ada nya tujuan prolegnas yang

¹ Dudi Badruzaman, "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2019): 45-60, <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.4226>.

melihat nilai-nilai atau norma-norma agama dan moral dapat menyempurnakan substansi hukum yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat².

Agama dan Moralitas dalam kehidupan manusia merupakan unsur penting untuk menjadi kebiasaan sehingga dalam pembentukan substansi hukum dapat dilihat dari kebiasaan yang telah hidup di masyarakat. Agama memiliki hakikat yang juga secara ontologis memiliki fungsi untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan agama itu juga seharusnya mempengaruhi secara substantif perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, dalam persidangan banyak tata cara penguatan pembuktian yang dilakukan dengan mengucapkan sumpah, selagi hal tersebut sudah sangat jelas bukanlah ranah yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh kaum positivistik. Kemudian berbicara mengenai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang tersirat dalam kasusnya nenek Asyani yang di tuding mencuri kayu oleh perhutani³ atau nenek Minah yang di tuding mencuri kakao oleh PT. AKB⁴, dari kedua kasus tersebut bahwasanya hukum kaku dan hanya terpaku dengan teks saja, dengan begitu terlihat ilmu hukum memiliki sifat *sui generis*⁵, yang telah menolak kajian empiris dalam ilmu hukum, dari sini bisa terlihat untuk kaum positivisme berusaha memahami hukum hanya sebatas tekstual.⁶

² H. Gunarto & H. Djauhari wahyu widodo, *Politik Hukum Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Keadilan Pancasila* (Semarang: Universitas PGRI, 2016). 45

³ Achmad Fauzi, "Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih", *Media Online Mahkamah Agung Republik, Indonesia*, <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/369-nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih-21-9#:~:text=Nenek%20Asyani%20dijerat%20Pasal%2012,sendiri%20di%20Dusun%20Secangan%2C%20Situbondo.>, diakses Tanggal Jumat, 29 Juli 2022, Pkl. 13:41 WIB.

⁴ Rakhmat Nur Hakim, "Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit Hukum tidak boleh tumpul ke bawah", *Media Online Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek-minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah?page=all>, diakses Tanggal Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 13:36 WIB.

⁵ Meuwissen, *No Titpengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, ed. Bernard Arief Sidharta, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2009), 55.

⁶ M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2019): 189, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

Pada kacamata *legal positive* yang dikemukakan oleh John Austine, maka manusia saat menegakkan hukum itu tidak diperkenankan untuk mencampuradukan rasa empati, moralitas, agama, dan karena etika di dalam pandangan John Austine hal tersebut akan mengurangi kekuatan dari ketegasan hukum itu sendiri, karena nilai-nilai tersebut di atas tidak memiliki sanksi yang jelas dan tidak dilengkapi pula dengan suatu prosedural yang jelas juga, sehingga aliran *Legal Positivisme* tidak menerima semua aturan yang mirip hukum tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat.⁷ Dengan demikian, urgensi pembangunan sistem hukum memerlukan adanya norma-norma perilaku yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan untuk memperkuat substansi dan struktur hukum dengan memperhatikan adat atau kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis peran agama dan moral memiliki peran dalam pembentukan substansi dan struktur hukum. Terdapat beberapa literatur akademis tentang agama dan moral dalam pembentukan hukum yang sudah pernah ditulis, diantaranya tentang hubungan moral dengan hukum oleh Salaman Luthan⁸, Syarifuddin⁹, Dudi Badruzaman¹⁰, Isa Agus Amsori¹¹ dan Cahya Wulandari¹². Peran agama dalam pembentukan hukum, ditulis oleh Nabila Eka Ramadhani Wahyudi, Nurah Nufaisah, Erwin Kusumastuti¹³. Berbeda dengan hasil penelitian

⁷ Acmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2012).40

⁸ Sakman Luthan, "Dialekta Hukum Dan Moral Dalam Perpektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2012, 506–23.

⁹ Syarifuddin Syarifuddin, "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam," *TAHKIM* 10, no. 1 (October 1, 2017), <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.62>.

¹⁰ Badruzaman, "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam."

¹¹ Isa Agus Amsori, "Integrasi Aspek Legal Dan Moral Dalam Hukum Islam," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (May 1, 2016): 71–86, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1122>.

¹² Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020): 1–14, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.

¹³ Nurah Nufaisah, Nabila Eka Ramadhani Wahyudi, and Erwin Kusumastuti, "Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (June 16, 2021): 25–44, <https://doi.org/10.30863/attadib.v2i1.1327>.

dan kajian diatas, dalam tulisan ini penulis mengkaji peran agama dan moral dalam pembentukan substansi dan struktur hukum.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji sesuai dengan sistem hukum (*legal sistem*) yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menelaah pandangan dan doktrin yang sudah berkembang yang kemudian membentuk gagasan baru¹⁴. Kemudian dengan pendekatan *Historical Approach*, menurut Peter Mahmud¹⁵, dengan melacak menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan mengenai agama dan moral pada sistem hukum. Tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi dalam melandasi pembentukan sistem hukum.

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini penulis berusaha mencari sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu dengan bahan atau sumber hukum primer dan sekunder, pada sumber hukum primer penulis berfokus pada buku mengenai relasi agama dan moral pada sistem hukum, kemudian sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber hukum primer yaitu jurnal mengenai sistem hukum di Indonesia maupun relasi masyarakat, agama dan negara yang mendukung dengan konsep pembentukan sistem hukum.

Pembentukan Sistematis Hukum

Terbentuknya suatu sistem hukum negara tidak terlepas dari sejarah dan budaya hukum yang tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum tidak tertulis, praktik-

¹⁴ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no. 1 (2012): 71–80, <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 4.

praktik kebiasaan yang bersifat melembaga dalam suatu masyarakat selanjutnya menjelma dan dituangkan menjadi hukum.¹⁶

Harold J. Berman berpendapat sistem hukum ialah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses sosial yang terjadi dalam masyarakat¹⁷. Dengan adanya partisipasi masyarakat baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan maka proses dan pembuatan hukum yang mengarah pada sikap kritis terhadap sudut pandang *ius constitutum* akan melahirkan pandangan hukum *ius constituendum*, dengan begitu penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum menjadi penting¹⁸.

Berkenaan dengan sistem hukum, Bagir Manan berpendapat bahwa sistem hukum setidaknya mencakup tiga sub sistem penting, yaitu ; (1) sub sistem penciptaan atau perbuatan hukum; (2) sub sistem hukum yang berkaitan dengan isi atau materi hukum, baik berupa asas-asas hukum maupun kaidah-kaidah hukum; (3) sub sistem penerapan hukum dan penegakannya. Hal ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh Lawrance M Friedmann.¹⁹

Lawrance Friedman berpendapat reformasi hukum memiliki dasar yang menyinggung tiga komponen hukum yaitu substansi hukum (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya kultur (*culture*). ketiga pilar tersebut menjadi elemen penting sebagai penyangga dari sistem hukum, sehingga perlu berjalan serasi, selaras, dan seimbang dan saling berkaitan

¹⁶ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Cendikia Press, 2020). 1

¹⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 59.

¹⁸ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), 11.

¹⁹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945...*, 59.

sehingga masyarakat mempunyai kesadaran hukum tinggi dalam membangun sistem hukum yang dicita-citakan²⁰.

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Substansi Hukum, isi hukum itu sendiri yaitu hukum haruslah sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri²¹.

Pemahaman terhadap sistem hukum merupakan refleksi sistematis dari asas-asas hukum yang ada di dalam masyarakat. Sehingga sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia ada beberapa sistem hukum, yaitu²²:

1. Sistem hukum kontinental yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
2. Sistem hukum adat yang merupakan refleksi hukum asli Indonesia yang beraneka ragam dari daerah ke daerah.
3. Sistem hukum nasional sebagai refleksi dari asas dan kaidah hukum yang dibentuk dan berkembang sejak kemerdekaan.
4. Sistem hukum keagamaan sebagai kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagian-bagian tertentu dari sistem hukum keagamaan telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Rekonstruksi terhadap sistem hukum nasional di Indonesia harus berbasis Pancasila sehingga tercipta kondisi hukum yang sesuai dengan

²⁰ Patrialis Akbar, "Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," fh.umj.ac.id, 2022, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>. di akses tanggal 5 Agustus 2022 pukul 08:23

²¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 148–63, <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

²² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.....*, 61.

nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kondisi sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia;
2. Dilema yang terjadi antara materi hukum, konflik di antara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang (masyarakat dan aparatur hukum) harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat, artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat.

Dalam pengembangan estetika yang akan menjadi wujud budaya masyarakat sangat mungkin terjadi dilema dan benturan dengan nilai estetika²³. Pentingnya sistem hukum untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan hukum untuk menciptakan sistem hukum nasional maka di Indonesia sistem hukum harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam kebijakan pembentukan hukum pada perumusan pasal maka perlu dilakukan pengujian keabsahan substansi hukumnya secara vertikal ataupun horizontal²⁴.

Hans Kelsen berpendapat, diperlukannya keabsahan validitas suatu substansi atau alasan validitas suatu norma bukanlah suatu *regressus as infinitum* (proses tanpa akhir). Norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*)²⁵. Pancasila yang merupakan norma dasar (*grundnorm*) berfungsi secara konstitutif dan secara regulative terhadap norma-norma

²³ Maroni Maroni, "Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (April 24, 2012): 312, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.306-314>.

²⁴ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum* (Padang: Akademik Permata, 2013). 48

²⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

yang ada dalam sistem norma hukum. Norma hukum tertinggi di Indonesia berasal dari pokok pemikiran dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis yang mencakup ruang lingkup pengaturan yang menyangkut aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat²⁶. Dengan begitu perwujudan Pancasila pada sistem hukum nasional juga memiliki sifat kompleks dan dinamis yang dapat dilihat pada karakteristiknya yang mana pada Pancasila memiliki nuansa nilai-nilai moral religious yang beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakomodasi rasa keadilan selur rakyat Indonesia, adanya partisipasi dari rakyat Indonesia dalam penyusunannya, serta mewujudkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam keadilan social untuk kesejahteraan bersama²⁷.

Kontribusi Agama dan Moral Terhadap Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum

Agama secara umum dapat didefinisikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dalam kepercayaan dan praktik yang bersatu menjadi komunitas moral yang tunggal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Agama diartikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang

²⁶ Irfani. *ibid.* 306

²⁷ Maroni, "Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" 2 (2012): 312.

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya²⁸.

Agama menjadi sarana yang menjamin kelapangan dada dan memelihara manusia dari segala perilaku menyimpang, dan menjauhkan tingkah laku yang negatif. Sehingga agama menjadi pangkal dalam menghadapi berbagai macam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat²⁹. Agama dan hukum memiliki kesamaan yaitu betujuan dalam mengatur kehidupan manusia dan lingkungannya secara lebih baik. Dengan begitu hubungan antara agama dengan hukum memiliki hubungan yang mengikat dalam mengatur setiap Tindakan manusia.

Posisi ajaran agama dan hukum menjadi sangat penting, bukan saja karena agama mengandung prinsip-prinsip, nilai-nilai universal, sebagai pedoman parameter uji bagi kebenaran, kesalahan, kebaikan serta keburukannya suatu norma hukum yang dapat menyatukan pemahaman tentang substansi hukum, tetapi agama dapat mendorong terlahirnya hukum pada suatu Negara menjadi menginternasional. Agama dalam substansi hukum mempunyai peran dalam pembentukan norma-norma pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat taat pada hukum dan patuh terhadap aturan perundang-undangan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berkeadilan³⁰.

Lebih lanjut, Menurut Moh Mahfud MD mengutip pidato Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengatakan bahwasannya tersirat adanya peran agama dalam pembentukan hukum melalui proses kesepakatan bersama

²⁸ Ahmad Sadzali, "Relasi Agama Dan Negara," in *Relasi Agama Dan Negara* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2018), 2.

²⁹ Prila Desita Putri and Septi Nurwijayanti, "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187-97, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9504>.

³⁰ Idrus As Sayuti dan Rifki Rufaida, "Peran Agama Dalam Perumusan Hukum," *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. Peran Agama dalam Perumusan Hukum (2015): 1.

oleh legislatif, yaitu dengan memilih nilai-nilai hukum dari berbagai agama, budaya, kepercayaan yang telah disepakati oleh para wakil rakyat dan pimpinan negara dan diberlakukan sebagai hukum.³¹ Contoh keterlibatan agama dalam substansi hukum di Indonesia yaitu terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan dikatakan sah secara hukum, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing³², dengan begitu agama menjadi warna baru dalam hukum dan saling berkaitan dalam legalitas dari negara.

Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pedoman perilaku bagi para penganutnya. Sehingga antara agama dan moral memiliki hubungan erat. Moralitas menjadi sistem terdiri dari seperangkat nilai, keyakinan dan norma yang dimiliki suatu masyarakat secara kolektif. Aturan-aturan moral merupakan produk dari deliberasi yang berlangsung dalam kelompok, yang begitu menjadi kesepakatan akan mengikat orang-orang ke dalam kelompok bersangkutan dan membuat mereka sebagai bagian dari jaringan hubungan yang berada di atas eksistensi individunya masing-masing. Dengan demikian, moralitas akan memberi semangat disiplin kepada setiap anggota guna melakukan pengendalian dan pengikatan diri kepada kelompok, yang mana menurut Durkheim diperlukan karena keinginan adanya keseimbangan yang dapat diterima antara kebutuhan dan kehendak individu dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat keseluruhan dan bagaimana keseimbangan itu dicapai³³.

³¹ Moh. Mahfud MD, "Hukum Islam Dalam Hukum Nasional," law.uii.ac.id, 2018, <https://law.uii.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/> . diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 08:49

³² Eri Hendro Kusuma, "Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 96-104. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Edisi no 2, Agustus 2015. 103

³³ Muhammad Hisyam dan Cahyo Pamungkas, ed., *Indonesia Globalisasi Dan Global Village* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).134-135

Dalam filsafat Hobbes, suatu sistem negara disimbolkannya dengan *Leviathan*.³⁴ Seperti *Leviathan*, negara haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh semua rakyatnya, karena dengan demikian manusia sebagai anggota masyarakat dapat mencapai ketertiban dan kebahagiaan. Moralitas direduksikan pada tindakan yang sesuai dengan hukum moral semata-mata karena manusia takut terhadap hukum di dunia (hukum negara) dan hukum di akhirat (hukum Tuhan).³⁵

Konsep moralitas Hobbes tersebut dikembangkan langsung dari penjelasannya mengenai hasrat alamiah manusia. Dengan demikian dalam tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum akan ada rasa takut akan sanksi sedangkan kesadaran hukum tidak ada rasa takut sanksi, tetapi ada suatu perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang mana telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Hukum lebih seperti etika, yang mengharuskan norma-normanya harus dibenarkan oleh akal sehat, yang dapat diuji oleh standar moral. Moralitas dalam hukum diperlukan agar hukum dapat berjalan dengan baik. Moralitas yang terlibat bukan hanya moral konten dari hukum, tetapi juga moralitas para penegak dan pembuat hukum itu sendiri. Karena hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka apa yang dirumuskan dalam hukum nantinya haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sedangkan moralitas dibutuhkan oleh para

³⁴*Leviathan* adalah nama binatang di dalam mitologi Timur Tengah yang sangat buas

³⁵ Darji Darmodiharjo DanShidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).233

penegak hukum dalam menegakan hukum itu agar tercapai tujuan hukum yang sebenarnya³⁶.

W. Poespoprodjo berpendapat bahwa moralitas ada dua bentuk, yaitu objektif dan subjektif. Moralitas objektif melihat perilaku hanya seperti yang dilakukan, tidak secara sukarela dipengaruhi oleh pelaku. Kecuali bahwa pelaku memiliki keadaan khusus yang dapat mempengaruhi atau mengurangi pengendalian diri, dan menanyakan apakah seseorang yang memegang kendali penuh diperbolehkan untuk melakukan hal ini secara sukarela. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu, termasuk juga dipengaruhi, dikondisikan, oleh latar belakangnya, pendidikannya, kematapan emosinya dan sifat-sifat pribadi lainnya³⁷.

Secara sederhana, moralitas objektif ini akan memandang perbuatan manusia sebagaimana apa adanya, terlepas dari berbagai modifikasi kehendak bebas manusia, misalnya perbuatan membunuh merupakan perbuatan tidak baik. Sedangkan moralitas subjektif memandang perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti stabilitas emosional, pengetahuan, atau perilaku personal lainnya.

Moralitas merupakan salah satu norma dalam mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari jalurnya, yaitu norma etika yang ada dalam agama dan masyarakat. Agama yang menekankan moralitas sebagai tatanan dalam kehidupan sosial yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Oleh karena itu, agama berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai moral dan memperkuat sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Moral yang menjadi tolok ukur sebagai norma-

³⁶ Heru Setiawan, "Moral Hukum," DPC PERMAHI, 2018, <http://dpcpermahipadang.blogspot.co.id/2015/06/moralitas-hukum.html>.

³⁷ W. Poesporodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Remadja Karya, 1986). 102

norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat. Dengan begitu moralitas menjadi aturan umum kesopanan, adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam berperilaku di kalangan masyarakat.

Moralitas dan hukum tidak dapat dibedakan dengan kaitannya pada perilaku yang diperintahkan kedua jenis kaidah ini pada manusia. Anggapan bahwa hukum berkaitan atau mengatur perilaku eksternal sedangkan moral berkaitan dengan perilaku internal adalah keliru. Ada tiga kemungkinan hubungan antara kedua hal tersebut. *Pertama*, hukum dan moral berkaitan satu sama lain, sebab hukum moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia (hukum positif). Apa yang ditetapkan oleh hukum di dalam aturan-aturannya sebenarnya tidak lain adalah manifestasi moralitas atau asas-asas moral itu sendiri. Dengan demikian hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap sebagai hukum yang tidak adil. *Kedua*, hukum moral dan hukum positif itu tidak berhubungan satu sama lain, sebab masing-masing memiliki wilayah keberlakuannya sendiri, meskipun sebagai hukum yang lebih tinggi, hukum moral menentukan validitas keberlakuan hukum positif. Hukum positif menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, sedangkan hukum moral justru berperan menyempurnakan kehidupan manusia tersebut. Hukum positif bekerja secara dipaksakan dan secara lahiriah, sedangkan hukum moral berlaku atas dasar kesadaran manusia. *Ketiga*, hukum dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang eksklusif.

Para pendukung gagasan ini biasanya memandang hukum moral secara pragmatis dan mendasarkan pandangan tersebut pada beberapa asas seperti asas manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat, karenanya kaum positivis hukum berusaha sedapat mungkin menghindari pembahasan tentang hukum moral. Masyarakat sekuler berpandangan dalam hubungan moral dengan hukum yaitu ajaran agama tidak secara

langsung mempengaruhi Negara dan organisasi sosial. Dengan demikian hubungan moral dan hukum tidak hanya berasal dari agama saja melainkan dari organisasi sosial juga dapat terlihat adanya hubungan moral dengan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat sekuler diberi kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sanksi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak dapat menentukan keputusan politis. Dengan demikian pandangan moral muncul dari tradisi keagamaan tetap penting di dalam sebagian dari Negara-negara ini.³⁸

Hubungan moral dan hukum tidak hanya berasal dari agama saja melainkan dari organisasi sosial juga sehingga terlihat adanya hubungan moral dengan hukum.. M. Muslehddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Apabila suatu sistem hukum tidak ada akar substansial dari keadilan dan moralitas yang pada akhirnya akan terpentak³⁹. Adapun kemungkinan hubungan antara moral dan hukum yaitu; Pertama, hukum dan moral saling berkaitan, hukum moral memerintahkan tindakan aktual hukum buatan manusia (hukum positif), apa yang ditetapkan dalam peraturan hukum itu sendiri merupakan manifestasi dari moralitas. Dengan begitu hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap sebagai hukum yang tidak adil. Kedua, Hukum positif menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, sedangkan pada hukum moral justru berperan menyempurnakan kehidupan manusia. Dengan kata lain, hukum positif bekerja secara dipaksakan dan secara lahiriah, sedangkan hukum moral berlaku atas dasar kesadaran manusia. Ketiga, hukum dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup eksklusif Para pendukung gagasan ini biasanya memandang hukum moral secara pragmatis dan mendasarkan pandangan tersebut pada beberapa

³⁸ "Sekularisme," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 31, 2022, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekularisme&oldid=22527881>.

³⁹ M.Maslehuddin, *Philpsophy of Islamic Law and The Orientalist*, Islamic Publication Ltd, Lahore 1987.278

asas seperti asas manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat, karenanya kaum positivis hukum berusaha sedapat mungkin menghindari pembahasan tentang hukum moral.

Hukum, moral, dan agama menjadi kesatuan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hubungan antara ketiganya memiliki keterkaitan sehingga diantara ketiganya dapat memperkuat satu sama lain dalam menjalankan kaidah-kaidahnya⁴⁰. Begitupula dalam Islam hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan karena berdasarkan fungsi profetik agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan dan juga memuat peraturan-peraturan yang mekondisikan terbentuknya manusia yang baik, yang berkualitas, yaitu manusia yang bermoral (agama sebagai sumber moral)⁴¹.

Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika negara sebagai penguasa mengabaikan moralitas dan agama maka dapat dipastikan hukum substantif yang terbentuk tidak akan berjalan efektif dan hanya akan menimbulkan masalah-masalah hukum baru. Namun sebaliknya ketika hukum tersebut dibuat dengan berlandaskan pada moralitas yang baik maka baik pula efektivitas produk hukum yang dibentuk. Karena itu, kontribusi agama dan moral terhadap pembentukan pemikiran hukum substantif dan struktur hukum, adalah adanya pengaruh agama dan moral dalam memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu hukum, dan juga adanya peran agama dan moralitas dalam menciptakan suatu hukum yang humanis dan liberasi. Prosedur pembentukan suatu hukum haruslah selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan

⁴⁰ Kusuma, "Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum."102

⁴¹ Idrus As Sayuti dan Rifki Rufaida, "Peran Agama Dalam Perumusan Hukum." Loc.cit. 15

moralitas, sebab penegakan hukum tidak hanya sebatas pada apa yang tertulis tetapi hukum juga mengikut sertakan moralitas yang merupakan ajaran dari kehidupan beragama. Karenanya, adanya peranan agama dan moralitas dalam hukum itu akan sangat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam tatanan masyarakat hukum.

Bibliography

- Ahmad Sadzali. "Relasi Agama Dan Negara." In *Relasi Agama Dan Negara*, 2. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), 2018.
- Akbar, Patrialis. "Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." fh.umj.ac.id, 2022. <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>.
- Amsori, Isa Agus. "Integrasi Aspek Legal Dan Moral Dalam Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (May 1, 2016): 71–86. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1122>.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 148–63. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.
- Arif, M. Yasin al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Badruzaman, Dudi. "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2019): 45–60. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.4226>.
- DanShidarta, Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Heru Setiawan. "Moral Hukum." DPC PERMAHI, 2018. <http://dpcpermahipadang.blogspot.co.id/2015/06/moralitas-hukum.html>.
- Heryani, Acmad Ali dan Wiwie. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Misbahul. *Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Cendikia Press, 2020.
- Idrus As Sayuti dan Rifki Rufaida. "Peran Agama Dalam Perumusan Hukum." *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. Peran Agama dalam Perumusan Hukum (2015): 1.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Kusuma, Eri Hendro. "Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 96–104.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Maroni. "Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" 2 (2012): 306–14.
- Maroni, Maroni. "Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (April 24, 2012): 306–14. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.306-314>.
- Meuwissen. *No Titpengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Edited by Bernard Arief Sidharta. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moh. Mahfud MD. "Hukum Islam Dalam Hukum Nasional." law.uui.ac.id, 2018. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/> .
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: Akademik Permata, 2013.
- Mulyadi, Mohammad. "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no. 1 (2012): 71–80. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nufaisah, Nurah, Nabila Eka Ramadhani Wahyudi, and Erwin Kusumastuti. "Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (June 16, 2021): 25–44. <https://doi.org/10.30863/attadib.v2i1.1327>.
- Pamungkas, Muhammad Hisyam dan Cahyo, ed. *Indonesia Globalisasi Dan Bloal Village*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Poesporodjo, W. *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Putri, Prila Desita, and Septi Nurwijayanti. "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020): 187–97. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9504>.
- Sakman Luthan. "Dialekta Hukum Dan Moral Dalam Perpektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2012, 506–23.
- "Sekularisme." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 31, 2022. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekularisme&oldid=22527881>.
- Syarifuddin, Syarifuddin. "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam." *TAHKIM* 10, no. 1 (October 1, 2017). <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.62>.
- wahyu widodo, H. Gunarto & H. Djauhari. *Politik Hukum Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan*

Aziza Aziz Rahmaningsih & Retanisa Rizqi: *Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum*

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Keadilan Pancasila.
Semarang: Universitas PGRI, 2016.

Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (April 30, 2020): 1-14.
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.